

## BAB V

### KESIMPULAN

#### 5.1 Kesimpulan

Pada bagian akhir penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa kesimpulan yang dapat diambil, serta saran berdasarkan hasil temuan penelitian. Secara umum *collaborative governance* pada implementasi *smart city* di Jakarta dapat sudah berjalan dengan baik. Unit Pengelola Jakarta *Smart City* sebagai *support* Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan pembangunan daerah dengan memanfaatkan TIK, lebih jelas peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jakarta membangun kota pintar dengan memanfaatkan TIK dalam melaksanakan pelayanan publik yang optimal. Dalam menerapkan konsep *smart city*, Jakarta membangun enam (6) pilar *smart city*, yaitu pertama, *smart economy* dengan menciptakan Jakarta kota yang modern, tertata rapih melalui tata ruang wilayah. Kedua, *smart mobility*, dengan menciptakan Jakarta sebagai kota cerdas yang bebas dari permasalahan kemacetan, melalui peningkatan sarana dan prasarana sistem transportasi umum. Ketiga, *smart living* dalam mengatasi pemukiman kumuh, tidak layak huni, dan sebagainya. Keempat, *smart environment* dalam mengatasi permasalahan lingkungan di Jakarta, seperti banjir dan sampah. Kelima, *smart people* dalam menciptakan keamanan, kenyamanan masyarakat, membangun budaya masyarakat, serta tak luput pada bidang pendidikannya. Keenam, *smart governance* dalam

menciptakan pemerintahan yang transparan dan bersih, serta pengembangan teknologi dalam pemberian pelayanan publik. Pada tahun 2021 pembangunan *smart city* berfokus pada *smart living* pada bidang peningkatan kesehatan masyarakat akibat dampak Pandemi Covid-19 yang menyerang seluruh dunia, melalui pengadaan *dashboard* [corona.jakarta.go.id](https://corona.jakarta.go.id), yang bisa dimanfaatkan oleh semua pihak dalam memantau perkembangan Covid-19 di Jakarta. Serta JSC turut berfokus pada pilar *smart governance* melalui penanganan pengaduan masyarakat terhadap permasalahan-permasalahan sehari-hari yang dihadapi masyarakat Jakarta. Dimana sudah 90-92% dari pengaduan-pengaduan masyarakat yang masuk, telah ditangani oleh Pemprov DKI Jakarta.

2. Dalam menjalankan konsep *smart city*, Jakarta berstrategi menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak yaitu dengan model kolaborasi *pentahelix*, dimana didalamnya terdapat berbagai unsur seperti swasta, pemerintah lain, masyarakat/komunitas, akademisi, dan media. Melalui kolaborasi tersebut pemerintah tidak hanya bekerja sendiri dalam mengoptimalkan program-program dalam membangun Jakarta *Smart City*. *Collaborative Governance* dalam implementasi *smart city* di DKI Jakarta melibatkan banyak *stakeholder* baik OPD Pemprov DKI Jakarta, swasta seperti dengan Nodeflux, masyarakat, akademisi melalui penerimaan mahasiswa magang dan penelitian, hingga media. Pada kondisi awal dalam berkolaborasi JSC akan melakukan analisa dan riset

untuk menentukan mitra yang akan diajak untuk berpartisipasi. Pada proses kolaborasi melalui beberapa tahap yaitu, a) diskusi/dialog dalam menentukan program yang akan dilakukan dalam berkolaborasi, b) pembangunan kepercayaan dan membangun komitmen, dilakukan melalui penandatanganan MOU/PKS dalam memulai proses terlaksananya kolaborasi, c) Pemahaman bersama terbangun dari diskusi yang telah dilakukan dalam menentukan sebuah program, agar program yang berjalan jelas dan mengetahui pentingnya kolaborasi yang dilakukan, d) dari kolaborasi tersebut diharapkan masyarakat dapat diberikan pelayanan yang optimal melalui inovasi-inovasi yang telah dijalankan. Pada pembangunan *smart city* di DKI Jakarta berdasarkan beberapa dasar hukum seperti Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 306 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Jakarta *Smart City*, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah, serta Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 44 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Unit Pengelola Jakarta *Smart City*. Bentuk kepemimpinan fasilitatif dalam pembangunan kota pintar ini, dapat dilihat melalui komitmen kepala Unit Pengelola Jakarta *Smart City* serta walikota dalam menetapkan dasar hukum yang jelas, transparansi, melakukan evaluasi, hingga memberikan pelatihan SDM. *Outcomes* yang didapat adalah memberikan kemudahan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.

3. Masyarakat turut berpartisipasi dalam pembangunan sebuah daerah, melalui pertamaa pembuatan keputusan, dengan memberikan aspirasi masyarakat melalui *e-musrenbang* yang dilakukan 1 tahun sekali. Kedua, penerapan keputusan melalui penggerakkan sumber daya seperti masyarakat yang turut berpartisipasi dalam mempromosikan produk dan layanan JSC melalui kanal sosial media masing-masing. Ketiga, pemanfaatan hasil melalui penggunaan produk dan layanan JSC oleh masyarakat itu sendiri, dengan penggunaan berbagai fitur di aplikasi JAKI untuk kehidupan sehari-hari, hingga inovasi infrastruktur dan pelayanan publik. Keempat, evaluasi program pembangunan melalui survei dan *indepth interview* kepada masyarakat terhadap program yang telah dijalankan oleh JSC.

## 5.2 Rekomendasi

Peneliti menyampaikan rekomendasi yang dirumuskan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki kepentingan dengan hasil penelitian ini. Rekomendasi terbagi menjadi dua bagian yaitu rekomendasi akademik dan rekomendasi praktis. Adapun beberapa rekomendasi yang diberikan peneliti kepada penelitian selanjutnya dan juga rekomendasi kepada Unit Pengelola Jakarta *Smart City* ataupun kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai berikut:

### 5.2.1 Rekomendasi Akademik

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti bermaksud untuk memberikan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya yakni sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menambah kajian keilmuan khususnya Ilmu Administrasi Negara terkait *collaborative governance* dalam pembangunan suatu daerah untuk mengoptimalkan hasil pembangunan daerah sesuai dengan isu-isu strategis daerah yang akan berdampak pada kualitas hidup masyarakatnya.
- b. Penelitian mengenai *collaborative governance* terutama di DKI Jakarta masih minim dan perlu dikembangkan lagi. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan melalui pemilihan teori, metode, maupun objek daerah yang berbeda.

#### 5.2.2 Rekomendasi Praktis

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti bermaksud untuk memberikan saran atau rekomendasi bagi institusi atau lembaga dengan harapan bisa bermanfaat bagi institusi atau lembaga tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Unit Pengelola *Smart City* perlu mengklasifikasikan siapa saja *stakeholder* yang terlibat pada setiap program *smart city* yang telah dijalankan, serta mempublikasikan hasilnya kepada publik untuk menciptakan transparansi dalam proses kolaborasi.
- b. Diharapkan kedepannya JSC melakukan diskusi secara rutin bersama masyarakat/komunitas melalui pembuatan forum, yang mana forum tersebut berbeda dengan perumusan *e-musrenbang*. Agar masyarakat lebih merasa memiliki sebuah program yang

mereka buat berdasarkan aspirasinya, serta menjalankan program tersebut dengan tidak terpaksa.

- c. Diharapkan kedepannya JSC dapat menggalakkan sosialisasi aplikasi JAKI agar dengan adanya produk dan layanan tersebut dapat digunakan secara optimal oleh masyarakat. Dan agar masyarakat lebih merasakan hasil dari produk dan layanan yang diberikan melalui penerapan *smart city* ini, dan bukan hanya sekedar jargon "*smart city*" semata.